



Kaedah Mutlaq dan Muqayyad

Muhammad Husnul Fikri¹, Alwizar²

^{1,2}Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Correspondence;

husnulfikry0504@gmail.com¹, alwizarpba@gmail.com²

Abstrak

This research examines the rules of Mutlaq and Muqayyad which are an essential part of the discipline of ushul fiqh and interpretation of the Al-Qur'an. As the main sources of Islamic law, the Qur'an and Sunnah convey their legal messages through various forms of language, including the use of lafadz mutlaq (which does not have certain ties) and muqayyad (which has ties or limits). The aim of this research is to explain the definition, rules, classification, and examples of the use of lafadz mutlaq and muqayyad, as well as reviewing the differences in views of ulama regarding these concepts. Lafadz mutlaq describes objects with a broad meaning without any particular characteristics or limitations, while muqayyad refers to objects that are limited by certain characteristics or conditions. In the application of law, the principle is that if mutlaq and muqayyad refer to cases with the same causes and laws, then mutlaq must be understood in accordance with muqayyad. On the other hand, if there are differences in the causes or laws, these two lafadz remain independent without influencing each other. This research also highlights differences in opinion between schools of thought, such as the Hanafiyyah who prefer to separate mutlaq and muqayyad, as well as a number of ulama such as the Syafi'iyah, Malikiyyah, and Hanabilah who combine the meaning of mutlaq into muqayyad. This different approach enriches the discussion about the methods of legal retrieval and interpretation of the texts of the Qur'an.

Keywords: *Mutlaq, Muqayyad, Ushul Fiqh, Islamic Law, Tafsir Al-Qur'an, Legal Interpretation, Sharia Propositions, Legal Istinbat Methodology*

Abstrak

Penelitian ini mengupas kaidah Mutlaq dan Muqayyad yang menjadi bagian esensial dalam disiplin ilmu ushul fiqh dan tafsir Al-Qur'an. Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an dan sunnah menyampaikan pesan hukumnya melalui berbagai bentuk bahasa, termasuk penggunaan lafadz mutlaq (yang tidak memiliki ikatan tertentu) dan muqayyad (yang memiliki ikatan atau batasan). Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan definisi, aturan, klasifikasi, dan contoh-contoh penggunaan lafadz mutlaq dan muqayyad, serta mengulas perbedaan pandangan ulama terkait konsep tersebut. Lafadz mutlaq menggambarkan objek dengan makna yang luas tanpa adanya sifat atau batasan tertentu, sedangkan muqayyad mengacu

pada objek yang telah dibatasi oleh sifat atau kondisi tertentu. Dalam penerapan hukum, prinsipnya adalah jika mutlaq dan muqayyad merujuk pada kasus dengan sebab dan hukum yang sama, maka mutlaq harus dipahami sesuai dengan muqayyad. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan dalam sebab atau hukumnya, kedua lafadz ini tetap berdiri sendiri tanpa saling memengaruhi. Penelitian ini juga menyoroti perbedaan pendapat antarmazhab, seperti Hanafiyyah yang lebih memilih untuk memisahkan antara mutlaq dan muqayyad, serta jumhur ulama seperti Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah yang menggabungkan makna mutlaq ke dalam muqayyad. Pendekatan yang berbeda ini memperkaya diskusi tentang metode pengambilan hukum dan interpretasi teks-teks Al-Qur'an.

Kata Kunci : Mutlaq, Muqayyad, Ushul Fiqih, Hukum Islam, Tafsir Al-Qur'an, Penafsiran Hukum, Dalil Syar'i, Metodologi Istinbat Hukum

Introduction

Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam mengungkapkan pesan hukumnya menggunakan berbagai macam cara, adakalanya dengan tegas dan adakalanya tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada juga yang mengedepankan maqasid ahkam (tujuan hukum). Dan dalam suatu kondisi juga terdapat pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang memerlukan penyelesaiannya.

Nash yang menjadi dalil hukum Islam baik Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama maupun sunnah. Nabi SAW sebagai sumber kedua adalah berbahasa Arab. Untuk memahaminya dengan baik membutuhkan kemampuan memahami bahasa dan ilmu bahasa Arab dengan baik pula. Sebagai hukum-hukum syar'i kadang disebutkan secara mutlak untuk individu yang luas tanpa terikat dengan suatu sifat atau pun syarat. Terkadang juga mencakup individu tersebut serta melebihi hakikatnya yang mencakup jenisnya, seperti sifat atau syarat, kadang dengan memakai lafal muthlaq (umum) dan kadang dengan lafal mengikat, yang termasuk kefasihan bahasa Arab.

Istilah ini dikenal dalam kitab Allah sebagai Mutlaq dan Muqoyyadnya Al-Qur'an. Nash itu ada dua macam, yaitu yang berbentuk bahasa (lafdziyah) dan yang tidak berbentuk bahasa (lafadz) adalah Al-Qur'an dan Assunnah dan yang bukan berbentuk bahasa seperti istihsan, dan sebagainya. Untuk membetulkan keadaan mengenai itu ada empat segi yang harus diperhatikan salah satu di antaranya apakah lafadz itu Muthlaq dan Muqayyad yang perlu dipermasalahan adalah: Pertama, apa pengertian Muthlaq dan Muqayyad. Kedua, hukum-hukum apa yang berkaitan dengan Mutlaq dan Muqayyad.

Sebelum menelaah dan mengkaji dua nomenklatur itu, perlu dicatat, bahwa telaah tentang mutlaq dan muqayyad berkaitan dengan pengambilan atau penyimpulan putusan hukum dari ayat-ayat Al Quran, maka tidak bisa dielakkan pembahasan dalam makalah ini akan bersinggungan dengan ushul fiqih. Ushul fiqih, sendiri, sebagaimana dikemukakan Ibnu Khaldun dalam Mukadimahnyanya, adalah kajian ilmu yang menelaah dalil-dalil syar'i. Ushul fiqih, lalu bisa menjadi metode untuk menetapkan hukum dan taklif. Sumber yang dirujuk dalam dalil-dalil dalam kajian ushul fiqih adalah Al Quran dan As Sunnah. Pengertian ushul fiqih sendiri sangat tergantung pada pengertian kata ushul yang menjadi mudhof dalam frase itu. Ushul bisa berarti cabang, dasar, kaidah, permulaan atau yang lebih kuat.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka sebagai metode utama untuk menganalisis konsep Mutlaq dan Muqayyad dalam kerangka ushul fiqih dan tafsir Al-Qur'an.

Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai teori dan penerapan kedua konsep tersebut dalam hukum Islam. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, baik klasik maupun modern, seperti buku, artikel jurnal, karya ilmiah, serta referensi lain yang relevan dengan pembahasan Mutlaq dan Muqayyad beserta aplikasinya.

Langkah awal dalam metode ini adalah mencari dan mengumpulkan literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan penelusuran di perpustakaan, basis data akademik, dan sumber daring yang membahas secara rinci kajian terkait Mutlaq dan Muqayyad. Setelah bahan-bahan literatur berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah membaca dan menganalisis isi setiap referensi secara kritis. Analisis dilakukan untuk memahami definisi, kaidah hukum, serta penerapan konsep Mutlaq dan Muqayyad dalam konteks hukum Islam.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji pandangan berbagai ulama mengenai kedua konsep tersebut. Kajian ini mencakup perbandingan pandangan ulama mazhab seperti Hanafiyyah yang memiliki pendekatan berbeda dengan jumhur ulama, termasuk Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah. Tahap ini juga menganalisis pola-pola utama dalam penerapan Mutlaq dan Muqayyad serta bagaimana pola-pola tersebut berkaitan dengan kasus-kasus praktis hukum Islam. Dengan pendekatan studi pustaka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan yang menyeluruh mengenai penerapan Mutlaq dan Muqayyad dalam proses penetapan hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kedua konsep tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten guna menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat.

Results and Discussions

Pengertian Mutlaq dan Muqayyad

Kata mutlaq (مطلق) berasal dari segi bahasa yang berarti sesuatu yang dilepas/tidak terikat. Secara umum dapat mutlaq adalah lafadz yang menunjuk satu atau beberapa satuan dari segi substansinya tanpa ikatan apapun. Secara etimologi lafadz mutlaq adalah isim maf'ul dari asal atlaqo-yuqliqu-itlaa'qon - fahuwa mutlaqun yang artinya sesuatu yang tidak ada batasannya (maa khaala min qayyidin), jadi mutlaq secara bahasa adalah sesuatu yang tidak ada batasannya. Sedangkan secara istilah, ada beberapa definisi, antara lain: mutlaq adalah makna yang sebenarnya, atau suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada yang membatasinya sehingga tujuan dari maknanya menjadi sempit.

Mutlaq adalah lafaz khas yang menunjukkan kepada makna atau pengertian yang hakiki (keseluruhan) tanpa dibatasi dengan, ukuran, suatu sifat dari beberapa sifat yang lain, seperti lafadz: (kitab/buku) كتاب (seorang laki-laki) رجل, (pencari ilmu) طالب, dan lain sebagainya. Lafaz-lafaz tersebut merupakan lafaz-lafaz mutlaq yang menunjukkan makna keseluruhan dalam jenisnya dengan tanpa memperhatikan keumumannya, karena yang dimaksud adalah hakikat sesuatu tersebut tanpa dibatasi dengan sesuatu lainnya.

Sedangkan Muqayyad (مقيّد) dari segi bahasa berarti ikatan yang menghalangi sesuatu memiliki kebebasan gerak. Sedang secara istilah ditemukan juga banyak definisi. misalnya lafaz yang menunjuk kepada satu atau beberapa satuan yang diberi ikatan berupa lafaz yang terpisah darinya. Muqayyad adalah lafaz khas yang menunjukkan kepada makna keseluruhan yang dibatasi dengan suatu sifat dari beberapa sifat, seperti lafaz مومن (orang mu'min laki-laki), كتاب جديد (kitab/buku baru), مومنة رقية (budak mu'min), dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan Muqayyad adalah kata yang menjangkau hanya satu makna tertentu atau tidak tertentu yang diberi ciri dengan sesuatu yang ditambahkan ke pada hakekatnya yang lengkap tentang

jenisnya.

Muthlaq adalah lafazh yang menunjukkan kepada hakikat apa adanya dan tidak terikat oleh apa pun. Muthlaq dengan muqayyad itu sama dengan 'am dan khash. Para ulama berkata, "Kapan saja ditemukan dalil muthlaq yang mengikat (menjadikannya muqayyad), maka yang muthlaq itu ditafsirkan dengan yang muqayyad. Jika tidak ditemukan kasus seperti itu, maka dalil yang muthlaq tidak ditafsirkan dengan dalil yang muqayyad. Tetapi, dalil yang muthlaq itu tetap pada kemutlakannya. Sedangkan dalil yang muqayyad tetap pada maknanya pula. Sebab, Allah Swt menurunkan firman-Nya kepada kita dengan bahasa Arab. Muthlaq yaitu Suatu lafaz yang terdapat dalam suatu nash bentuknya muthlaq, maka hukum asalnya adalah mengamalkan sesuai dengan kemutlakannya, kecuali jika ditemukan suatu dalil yang mengikatnya. Oleh sebab itu, seseorang tidak berhak mengurangi cakupan lafaz mutlak itu, kecuali ada dalil yang mengikatnya, yang menerangkan bahwa yang dimaksudkan dari lafaz muthlaq yang mencakup dalam jenis-jenisnya yang banyak, adalah satu lafaz tertentu.

Secara etimologis, Ibn Faris menyatakan bahwa kata yang terdiri atas tha, lam, dan qaf maknanya adalah "membebaskan" dan "melepaskan". Dikatakan: inthalaqar rajul maksudnya ia telah pergi dengan bebasnya. Derivasinya: Athlaqtuhu ithlaqan 'Saya bebaskan ia tanpa ikatan apa pun. Al-thalq yaitu sesuatu yang bebas sebebaskan seakan-akan tidak punya ikatan apa pun. Al-thâliq adalah unta yang dibiarkan lepas merumput ke mana pun. Berdasarkan analisis di atas, al-muthlaq adalah sesuatu yang lepas tanpa ikatan.

Kaidahnya bahwa jika Allah Swt menghukumi sesuatu dengan suatu sifat atau syarat dan datang hukum yang lain secara muthlaq (tidak ada sifat dan syaratnya), maka perlu ditinjau sebagai berikut:

1. Jika hukum itu tidak memiliki dasar yang dijadikan sebagai rujukan kecuali hukum yang muqayyad itu, maka wajiblah mengikat hukum itu dengan yang muqayyad.
2. Jika ada hukum dasar yang lainnya maka mengembalikannya kepada salah satunya tidak lebih baik daripada yang lainnya.

Hukum Lafaz Mutlaq dan Muqayyad

Nas yang mutlaq hendaknya tetap dipegang sesuai dengan sifat ke-mutlaq-annya selama tidak ada dalil yang membatasinya, begitu juga dengan muqayyad. Lafadz mutlaq menjadi tidak terpakai jika ada lafadz muqayyad yang menjelaskan sebab dan hukum tersebut.

Pembagian Lafaz Mutlaq dan Muqayyad

Lafadz mutlaq dan muqayyad mempunyai bentuk-bentuk yang bersifat rasional, bentuk-bentuk yang realistis sebagai berikut ini.

- Sebab dan hukumnya sama

Dalam hal ini mutlaq harus ditarik pada yang muqayyad, artinya muqayyad menjadi penjelasan mutlaq. Seperti "puasa" untuk kaffarah sumpah. Lafadz itu dalam qiraah mutawatir yang terdapat dalam mushaf diungkapkan secara mutlaq,

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ . . . (المائدة: ٨٩)

"Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarahnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)..." (Qs. Al-Maidah: 89)

Lafaz فصيام ثلاثة أيام itu di-muqayyad-kan atau dibatasi dengan kata "at-tatâbi" yaitu berturut-turut seperti dalam qiraah Ibnu Mas'ud

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.

"Maka kaffarahnya adalah berpuasa selama tiga hari berturut-turut."

Pengertian lafadz yang mutlaq ditarik kepada yang muqayyad, karena "sebab" yang satu tidak akan menghendaki dua hal yang bertentangan.

- Sebab sama namun hukum nya berbeda

Dalam hal ini masing-masing mutlaq dan muqayyad tetap padatempatnya sendiri. Contoh mutlaq yang menerangkan tentang tayamum :

التَّيْمُمُ ضَرْبَةٌ لِلْوُجْهِ وَالْيَدَيْنِ.

"Tayamum ialah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan." (HR. Ammar).

Contoh muqayyad yang menerangkan tentang wudhu :

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. (المائدة: ٦)

"Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku" (Qs. al-Maidah: 6)

Ayat yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelas hadits yang mutlaq, karena berbeda hukum yang dibicarakan yaitu wudhu dan tayamum meskipun sebabnya sama yaitu hendak shalat atau karena hadas.

- Sebab berbeda namun hukum nya sama

Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Menurut golongan Syafi'i, mutlaq dibawa kepada muqayyad
2. Menurut golongan Hanafi dan Makiyah, mutlaq tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad.

Contoh mutlaq :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا.

"Orang-orang yang menzihar isterinya kemudian mereka hendak menarik apa yang mereka ucapkan maka (wajib atasnya) memerdekakan hamba sahaya sebelum keduanya bercampur." (Qs. al-Mujadalah: 3).

Contoh Muqayyad :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . . . (النساء: ٩٢)

"Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja (karena kekeliruan) maka hendaklah membebaskan seorang hamba yang mukmin". (Qs. an-Nisa': 92).

Kedua ayat diatas berisi hukum yang sama, yaitu pembebasan budak. Sedangkan sebabnya berbeda, yang ayat pertama karena zhahir dan yang ayat yang kedua karena pembunuhan yang sengaja.

- Sebab dan hukumnya berbeda

Dalam hal ini masing-masing Mutlaq dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Muqayyad tidak menjelaskan mutlaq.

Contoh Mutlaq :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا . . . (المائدة: ٣٨)

"Pencuri lelaki dan perempuan potonglah tangannya."

Contoh Muqayyad :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ . . . (المائدة: ٣٨)

"Wahai orang mukmin, apabila kamu hendak shalat, maka hendaklah basuh mukamu dan tanganmu sampai siku." (Qs. al-Maidah: 38)

Ayat yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelas yang mutlaq, karena berlainan sebab yaitu hendak shalat dan pencurian dan berlainan pula dalam hukum yaitu wudhu dan potong tangan.

Contoh Lafadz Mutlaq dan Muqayyad

- Contoh Mutlaq dalam Firman Allah

رقبة فتحرير..

"Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sahaya." (Qs. Mujadalah: 3). Lafadz (رقة) adalah nakirah dalam konteks kalimat positif. Maka disini berarti boleh memerdekakan hamba sahaya yang tidak mukmin atau hamba sahaya yang mukmin.

- Contoh Muqayyad dalam Firman Allah

مومنة رقة فتحرير..

"Maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman." (Qs. An- Nisa': 92). Lafadz رقة disini tidak sembarangan hamba sahaya yang dibebaskan tetapi ditentukan, hanyalah hamba sahaya yang beriman.

Hal-Hal Yang Diperselisihkan dalam Mutlaq dan Muqayyad

1. Kemutlaqan dan kemuqayyadan terdapat pada sebab hukum. Namun, masalah dan hukumnya sama. Menurut Jumhur ulama' dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanafiyyah, dalam masalah ini wajib membawa mutlaq kepada muqayyad. Oleh sebab itu mereka tidak mewajibkan zakat fitrah kepada hamba sahaya. Sedangkan ulama' Hanafiyyah tidak mewajibkan membawa lafadz mutlaq dan muqayyad. Oleh sebab itu, ulama' Hanafiyyah mewajibkan zakat fitrah atas hamba sahaya secara mutlaq.
2. Mutlaq dan muqayyad terdapat pada nash yang sama hukumnya, namun sebabnya berbeda. Masalah ini juga diperselisihkan menurut ulama' Hanafiyyah tidak boleh membawa mutlaq pada muqayyad, melainkan masing- masingnya berlaku sesuai dengan sifatnya. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyyah, pada kafarat dzihar tidak mensyaratkan hamba mu'min. Sebaliknya, menurut jumhur ulama' harus membawa mutlaq kepada muqayyad secara mutlaq. Namun menurut sebagian ulama' Syafi'iyah, mutlaq dibawa pada muqayyad apabila ada illat hukum yang sama, yakni dengan jalan qiyas.

Pandangan Ulama' Tentang Mutlaq dan Muqayyad

Berdasarkan penjelasan diatas dalam hubungannya dengan dalalah Mutlaq dan Muqayyad, ternyata ulama' madhab berbeda pendapat dalam hal ketentuan hukum antara mutlaq dan muqayyad adalah sama, sementara sebabnya berbeda kalangan madhab Hanafi menegaskan bahwa mutlaq tidak dibawa kepada muqayyad (la yuhmilul mutlaq 'alal muqayyad).

Bagi madhab Hanafi yang mutlaq diamalkan sesuai dengan kemutlakannya dan demikian pula muqayyadnya. Akan tetapi dari kalangan jumhur ulama' fuqaha' seperti Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika ketentuan hukum antara mutlaq dan muqayyad adalah sama, tetapi sebab yang melatar belakangi berbeda, maka mutlaq dibawa ke muqayyad (innahu yahmilul mutlaq 'alal muqayyad).

Alasan Golongan Ulama'

- a) Alasan Hanafiyah Merupakan suatu prinsip bahwa kita melaksanakan dalalah lafad atas semua hukum yang dibawa saja, sesuai dengan sifatnya, sehingga lafad mutlaq tetap kepada kemutlakannya. Tiap-tiap nas merupakan hujjah yang berdiri sendiri. Pembatasannya terhadap keluasan makna yang terkandung pada mutlaq tanpa dalil lafadz itu sendiri berarti sifatnya mempersempit yang bukan dari perintah Shara'. Oleh karena itu lafad mutlaq tidak dapat dibawa kepada muqayyad, kecuali apabila terjadi saling menafi'kan antara dua hukum, yakni sekiranya mengamalkan salah satunya akan membawa pada pertentangan.
- b) Alasan Jumhur Al-Qur'an merupakan kesatuan hukum yang utuh antara satu ayat dengan ayat yang lainnya saling berkaitan, sehingga apabila ada satu kata dalam Al- Qur'an yang menjelaskan hukum berarti hukum itu sama pada setiap tempat yang terdapat pada kata itu (Asy-Syafi'i). Alasan kedua, muqayyad itu harus menjadi dasar untuk menafi'kan dan menjelaskan maksud lafad mutlaq. Sebab mutlaq itu kedudukannya bisa dikatakan sebagai orang diam yang tidak menyebut qaiyyid, sedangkan muqayyad sebagai orang berbicara yang menjelaskan adanya taqyid.

Conclusions

Kata Mutlaq (مطلق) dari segi bahasa berarti "suatu yang dilepas/tidak terikat". Dari akar kata yang sama lahir kata thalaq (talak), yakni lepasnya hubungan suami maupun istri sudah tidak saling terikat. Sedangkan kata Muqayyad (مقيّد) dari segi bahasa berarti "ikatan yang menghalangi sesuatu memiliki kebebasan gerak (terikat/mempunyai batasan). Mutlaq ialah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa dibatasi oleh suatu hal yang lain. Sedangkan muqayyad ialah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya, dengan dibatasi oleh suatu hal dari batas-batas tertentu. Sesuatu soal disebutkan dengan lafal mutlaq, dan di tempat lain dengan lafal muqayyad, maka ada 4 kemungkinan, yaitu : Hukum dan sebabnya sama, Berbeda hukum, tetapi sebabnya sama, berisi hukum yang sama, tetapi berlainan sebabnya atau berbeda hukum dan sebabnya.

References

- Amalia N.K, Gani, F. A. 2023. *Mutlaq dan Muqayyad. Al-Tadabbur*.
- Al-Qaththan manna.2011. Pengantar Studi Ilmu Qur'an. Jakarta: Pustaka Al-Kausar .
- Hanafie, A.1993. *Usul Fiqih*. Jakarta : Widjaya.
- Harun Salman. 2017. *Kaidah Tafsir*. Jakarta selatan : Qaf Media.
- Hidayatul Munawaroh, 2021 "Memahami Relasi Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Tafsir Al Quran," *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 : 46-58, <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.47>
- Karim Syafi'i. 2019. *Fiqih Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Munawaroh, Hidayatul. "Memahami Relasi Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Tafsir Al Quran." *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 46-58.
- Nabilah, Wardatun. "Implikasi Penunjukkan Lafaz Muthlaq Dan Muqayyad Dalam Epistimologi Penetapan Hukum Ulama Mazhab." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 273.
- Pulungan, Enny Nazrah. "Muthlaq Dan Muqayyad Sebagai Metode Istinbat Hukum Dari Alquran Dan Hadis." *Tazkiya* 8, no. 1 (2019): 1-17.
- Rajiah. "AL-MUTLAQ Dan AL-MUQAYYAD DALAM HUKUM ISLAM." *Jurnal PILAR* 2, no. 2 (2013): 157-174.

Ritonga, Khotib Raja, Alwizar. "Kaidah Mutlaq Dan Muqayyad Dalam St
Shihab Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang : Lentera Hati
Suratno Zamroni Anang. *Mendalami Fikih 2*. T.tp: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.